

CABANG DINAS PENDIDIKAN KEDIRI PASTIKAN PPDB BERJALAN SESUAI EDARAN KPK



Sumber gambar:

<https://cdns.kling.com/merdeka.com/antusias-hari-pertama-pendaftaran-sekolah.jpg>

KEDIRI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan PPDB bersih, adil, dan wajar. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri memastikan PPDB digelar sesuai juknis.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri Adi Prayitno menyatakan juknis terkait PPDB sudah turun ke seluruh sekolah, operator, dan dewan guru sehingga sudah bisa dipelajari. "Seluruh masyarakat juga bisa mengakses dan oleh karenanya saat ini tugas kita semua adalah mengamankan, melaksanakan juknis yang sudah ditetapkan itu," Kata Adi Prayitno, Selasa (04/06/2024).

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dalam surat itu, KPK menyebut proses pelaksanaan PPDB sepatutnya dilaksanakan efisien, adil, dan wajar agar setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama.

Selain itu, dalam surat yang sama KPK mendorong penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dengan objektif, transparan, dan akuntabel. "Kita akan melaksanakan PPDB dengan jujur, berkeadilan dan transparansi," imbuh Adi.

Untuk memastikan itu Cabdin Wilayah Kediri telah menggelar FGD terkait PPDB bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain membahas mekanisme PPDB Kediri Raya, juga dibahas dinamika terkait pendidikan.

Turut hadir dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan serta perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. FGD seperti itu rencananya akan digelar setiap 3 bulan sekali untuk melihat dinamika apa saja yang terjadi dalam dunia pendidikan di Kediri Raya. Ini sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan di Kediri Raya. "Apabila terjadi hal-hal yang kurang baik, itu berdampak kepada lulusan-lulusan sekolah yang ada di Kota Kediri

kepada jenjang selanjutnya. Yang tadinya bisa diterima di universitas terbaik negeri ini dengan kuota lebih banyak, bisa jadi malah turun karena hal tersebut," ujar Supriyo dari LSM Saroja.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7374499/cabang-dinas-pendidikan-kediri-pastikan-ppdb-berjalan-sesuai-edaran-kpk>.
2. <https://www.rri.co.id/anti-korupsi/735086/cegah-pungli-ppdb-kpk-terbitkan-surat-edaran>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - a. Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
 - a. Pasal 6 menyatakan bahwa Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 47 menyatakan bahwa Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
 - 1) biaya pribadi peserta didik;
 - 2) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
 - 3) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
 - 4) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
 - 5) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

- c. Pasal 52 yang menyatakan Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - 3) dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
 - 4) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
 - 5) tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - 6) menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 7) tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - 8) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - 9) tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - 10) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 11) pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - 12) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52;
- e. Pasal 55 ayat (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.